



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Mjy.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RENDI KRISTIAN CAHYA VANDRIA Bin KARMUJI;**
Tempat lahir : **Samarinda;**
Umur/tanggal lahir : **29 April 1991;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Dsn. Sewulan kulon Rt 21 Rw 04, Ds Sewulan, Kec. Dagangan, Kab. Madiun;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Mjy., tanggal 6 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Mjy., tanggal 6 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Mjy.



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDI KRISTIAN CAHYA VANDRIA Bin KARMUJI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 5 Jo pasal 53 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RENDI KRISTIAN CAHYA VANDRIA Bin KARMUJI selama 10 (sepuluh) bulan dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rantai besi 2 meter, 2 gembok 1 anak kunci, 1 grendel kembali pada saksi korban AGUS SUPRAYITNO.
 - 1 palu 30 cm gagang hitam, 1 kunci pas 14/7, 1 HP Xiami dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 jaket gojek warna hijau, 1 sepeda motor vario hitam AE 6635 FS, beserta kunci kontaknya kembali pada terdakwa RENDI KRISTIAN CAHYA VANDRIA Bin KARMUJI .
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RENDI KRISTIAN CAHYA VANDRIA Bin KARMUJI, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, sekira jam 02.30 Wib, atau pada waktu lain di bulan Agustus 2020 bertempat di dijalan raya Pagotan - Dagangan tepatnya di Ds. Sewulan, Kec.Dagangan Kab. Madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab, Madiun mengambil barang sesuatu berupa uang , atau barang yang berharga yang bisa dijual yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi AGUS SUPRAYITNO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak selesai pelaksanaannya, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri karena diketahui tetangganya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda VARIO warna Hitam dengan No. Pol : AE-6635- FS, menuju ke gerobak minuman es "TEA STORY" di pinggir jalan raya Pagotan – Dagangan, kemudian terdakwa parkir motor di dekat gerobak tersebut sambil memantau situasi di sekitar, lalu terdakwa rasa sudah aman baru mengambil alat berupa palu dan kunci pas ukuran 14/17 yang disimpan di dalam Jok sepeda motor miliknya, karena situasi di sekitar agak gelap, terdakwa menggunakan pemenerang lampu senter yang ada di Handphonenya, setelah mengetahui posisi gemboknya lampu senter di HP tersebut terdakwa matikan, baru gembok rantai yang di ikatkan ke gerobak dan di kaitkan ke Pohon terdakwa rusak dengan cara gemboknya dipukul dengan sebuah palu ,2 (dua) kali hingga gembok rantai tersebut terlepas, kemudian terdakwa kembali merusak gembok pintu gerobak bagian atas dengan menggunakan alat palu hingga gembok gerendelnya terlepas, dan pada saat gembok pintu gerobak dan gerendelnya terlepas ,saksi PUTRI dan saksi FRENGKI datang menanyai terdakwa dengan bahasa jawa " KOWE IKI NYAPO " artinya " KAMU NGAPAIN " lalu Sdr. RENDI menjawab " MBENEKNE GEROBAK " artinya " MEMPERBAIKI GERONAK ", kemudian saksi menjawab " MBENKNE OPO MBOK CONGKEL " artinya " MEMPERBAIKI ATAU KAMU CONGKEL " lalu terdakwa menjawab " DIKONGKON MBENAKNE WEKE MBAK MAWAR " artinya " DISURUH MEMPERBAIKI MILIKNYA MBAK MAWAR " selanjutnya saksi jawab " LAIKU LO GONANKU KOK GONE MBAK MAWAR " artinya " LA ITU LO MILIK SAYA BUKAN MILIK MBAK MAWAR " lalu terdakwa tidak menjawab hanya diam saja, selanjutnya terdakwa pulang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RENDI KRISTIAN CAHYA VANDRIA Bin KARMUJI, pada waktu dan tempat seperti dakwaan ke satu menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda VARIO warna Hitam dengan No. Pol : AE-6635- FS, menuju ke gerobak minuman es

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Mjy.



“TEA STORY” di pinggir jalan raya Pagotan – Dagangan, kemudian terdakwa parkir motor di dekat gerobak tersebut sambil memantau situasi di sekitar, lalu terdakwa rasa sudah aman baru mengambil alat berupa palu dan kunci pas ukuran 14/17 yang disimpan di dalam Jok sepeda motor miliknya, karena situasi di sekitar agak gelap, terdakwa menggunakan pemenerang lampu senter yang ada di Handphonenya, setelah mengetahui posisi gemboknya lampu senter di HP tersebut terdakwa matikan, baru gembok rantai yang di ikatkan ke gerobak dan di kaitkan ke Pohon terdakwa rusak dengan cara gemboknya dipukul dengan sebuah palu ,2 (dua) kali hingga gembok rantai tersebut terlepas, kemudian terdakwa kembali merusak gembok pintu gerobak bagian atas dengan menggunakan alat palu hingga gembok gerendelnya terlepas, dan pada saat gembok pintu gerobak dan gerendelnya terlepas ,saksi PUTRI dan saksi FRENGKI datang menanyai terdakwa dengan bahasa jawa “ KOWE IKI NYAPO “ artinya “ KAMU NGAPAIN “ lalu Sdr. RENDI menjawab “ MBENEKNE GEROBAK “ artinya “ MEMPERBAIKI GERONAK “, kemudian saksi menjawab “ MBENKNE OPO MBOK CONGKEL “ artinya “ MEMPERBAIKI ATAU KAMU CONGKEL “ lalu terdakwa menjawab “ DIKONGKON MBENAKNE WEKE MBAK MAWAR “ artinya “ DISURUH MEMPERBAIKI MILIKNYA MBAK MAWAR “ selanjutnya saksi jawab “ LAIKU LO GONANKU KOK GONE MBAK MAWAR “ artinya “ LA ITU LO MILIK SAYA BUKAN MILIK MBAK MAWAR “ lalu terdakwa tidak menjawab hanya diam saja, selanjutnya terdakwa pulang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUPRAYITNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku yang merusak / mencongkel gerobak minuman es “TEA STORY” tersebut saksi tidak tahu namun saksi setelah diberi tahu oleh Sdri. PUTRI baru tahu kalau gerobaknya dirusak / dicongkel oleh terdakwa.
- Bahwa caranya Sdri. PUTRI memberitahu kalau gerobaknya tersebut dirusak atau dicongkel oleh pelaku Sdr. RENDI yaitu pertama Sdri. PUTRI telepon ke istri saksi namun tidak diangkat, Kemudian Sdri. PUTRI dan Sdr. FRENGKI datang ke rumah saksi dan bilang pakai



bahasa Jawa “PAK GEROBAKMU DI BOBOL UWONG” Kemudian saksi menjawab “LHA PIYE” lalu Sdri. PUTRI Bilang “TAPI UWONGE AREP JUPUK TRUS KONANGN AKU DISIK, TAPI MESINE CUP SELLER WES DI TAK DELEH NENG WARUNGKU PAK” Kemudian saksi bilang “LHA SAIKI BOCAHE NENG NGENDI” dijawab oleh Sdri. PUTRI bilang “BOCAHE WES NGALEH, CAH SEWULAN KENE AE” Lalu saksi menjawab “WES AYO DI DELOK GEROBAKE DISIK”.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama istrinya yang bernama Sdri. LIA PURWANDARI bersama Sdri. PUTRI dan Sdr. FRENGKI ke tempat gerobak yang dirusak dengan tujuan untuk mengecek kondisi melihat bagaimana kondisi gerobak miliknya tersebut.

- Bahwa setelah melihat kondisi gerobaknya kemudian saksi bersama dengan para saksi - saksi tersebut mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sewulan Kulon, Ds. Sewulan, Kec Dagangan, Kab. Madiun, dengan tujuan untuk memastikan apakah benar terdakwa tersebut yang merusak gerobak miliknya.

- Bahwa saat di rumah milik terdakwa dan ketemu dengan terdakwa, yang saksi lakukan yaitu menanyakan apa benar yang merusak gerobak miliknya tersebut adalah terdakwa, namun terdakwa tidak mengakui kalau yang merusak gerobak tersebut adalah dirinya, malah terdakwa bilanganya kalau sepeda motornya saat itu dibawa temannya Sdr. JOHAN alamat Pagotan, Kec. Geger, Kab. Madiun, kemudian terdakwa tidak mengakui perbuatannya pada akhirnya terdakwa dibawa ke Polsek Dagangan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa situasi di sekitar tempat kejadian sepi dan cahaya penerangan remang-remang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dirugikan adalah saksi sendiri karena 2 (dua) gerobak dan grendelnya mengalami rusak.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi PUTRI NUYA DEWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian percobaan pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, sekira pukul 02.30 WIB di gerobak minuman es “TEA STORY” yang berada di pinggir jalan raya jurusan Pagotan – Dagangan tepatnya di Dsn. Sewuasri, Ds. Sewulan, Kec. Dagangan, Kab. Madiun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik gerobak minuman es “TEA STORY” tersebut adalah Sdr. AGUS SUPRAYITNO alamat Dsn. Sewulan wetan Rt 02 Rw 01, Ds. Sewulan, Kec. Dagangan, Kab. Madiun.
- Bahwa pelaku yang merusak atau mencongkel grobak tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelakunya yang merusak / mencongkel grobak minuman es “ TEA STORY “ milik Sdr. AGUS SUPRAYITNO tersebut adalah terdakwa yaitu pada awalnya saksi tidur di dalam warung bersama dengan Sdr. FRENGKI EKA PRADANA tiba-tiba saksi dibangunkan oleh Sdr. FRENGKI bahwa gerobak minuman es “TEA STORY” milik Sdr. AGUS SUPRAYITNO di bobol orang, selanjutnya saksi bangun dan berdiri melihat ke gerobak tersebut, terdakwa sedang memukul-mukul kunci gembok yang terpasang di rantai yang digunakan untuk mengikat gerobak tersebut, sampai kuncinya terlepas.
- Bahwa saksi telah mengetahui kalau yang merusak gerobak minuman es “TEA STORY” tersebut terdakwa kemudian saksi bersama dengan Sdr. FRENGKI keluar dari warung selanjutnya saksi menanyai terdakwa dengan bahasa jawa “ KOWE IKI NYAPO “ artinya “ KAMU NGAPAIN “ lalu terdakwa menjawab “ MBENEKNE GEROBAK “ artinya “ MEMPERBAIKI GERONAK “, kemudian saksi menjawab “ MBENKNE OPO MBOK CONGKEL “ artinya “ MEMPERBAIKI ATAU KAMU CONGKEL “ lalu terdakwa menjawab “ DIKONGKON MBENAKNE WEKE MBAK MAWAR “ artinya “ DISURUH MEMPERBAIKI MILIKNYA MBAK MAWAR “ selanjutnya saksi jawab “ LAIKU LO GONANKU KOK GONE MBAK MAWAR “ artinya “ LA ITU LO MILIK SAYA BUKAN MILIK MBAK MAWAR “ lalu terdakwa tidak menjawab hanya diam saja, selanjutnya terdakwa saksi suruh pulang.
- Bahwa terdakwa pada saat merusak / mencongkel gerobak minuman es “TEA STORY” tersebut terdakwa pada saat itu sedang membawa alat yaitu palu.
- Bahwa pada saat saksi mengintip dari dalam warung, terdakwa sedang memukul-mukul ke gerobak tersebut tangannya sambil memegang palu.
- Bahwa saksi setelah mengetahui gerobak minuman es “TEA STORY” tersebut di rusak kemudian tindakan saksi yaitu saksi menghubungi pemilik gerobak tersebut lewat telepon namun tidak diangkat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. FRENKI datang kerumah pemilik gerobak Sdr. AGUS SUPRAYITNO dan memberitahu kalau gerobaknya dicongkel atau dirusak oleh terdakwa, kemudian pemilik gerobak menyuruh saksi untuk mengantarkan kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa ditanya tidak mengakui kemudian diserahkan ke Polsek Dagangan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi FRENKI EKA PRADANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian percobaan pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, sekira pukul 02.30 WIB di gerobak minuman es "TEA STORY" yang berada di pinggir jalan raya jurusan Pagotan – Dagangan tepatnya di Dsn. Sewuasri, Ds. Sewulan, Kec. Dagangan, Kab. Madiun.
- Bahwa yang merusak / mencongkel gerobak minuman es "TEA STORY" tersebut milik Sdr. AGUS SUPRAYITNO dari keterangan Sdri. PUTRI yaitu terdakwa.
- Bahwa saat saksi mengetahui ada orang merusak atau mencongkel gerobak minuman tersebut pada saat saksi berada di dalam warung bersama dengan Sdri. PUTRI dan saksi melihat ada orang sedang merusak gerobak minuman es " TEA STORY " lalu saksi membangunkan Sdri. PUTRI, dan memberi tahu bahwa gerobak minuman es " TEA STORY " milik Sdr. AGUS SUPRAYITNO di bobol orang, selanjutnya Sdri. PUTRI bangun dan berdiri melihat ke gerobak tersebut, dan melihat ada orang yang sedang memukul-mukul kunci gembok yang terpasang di rantai yang digunakan untuk mengikat gerobak tersebut, sampai kuncinya terlepas.
- Bahwa saat itu saksi berada di dalam warung sambil main hand phone (HP) ada orang berhenti dengan naik sepeda motor HONDA VARIO dengan memakai jaket GOJEK di dekat gerobak minuman es " TEA STORY " tersebut, sambil menengak-nengok, kemudian saksi sempat melihat dan tidak merasa curiga selanjutnya saksi main hand phone (HP) lagi, lalu selang beberapa menit saksi mendengar suara orang memukul-mukul gembok yang berada di gerobak minuman tersebut, selanjutnya saksi membangunkan Sdri. PUTRI dan Sdri. PUTRI bangun dan melihat ke arah gerobak tersebut dan ternyata dari keterangan Sdri. PUTRI



pelaku yang merusak atau mencongkel adalah terdakwa, selanjutnya saksi dan Sdri. PUTRI keluar dan menanyi terdakwa.

- Bahwa terdakwa pada saat membongkar atau mencongkel gerobak tersebut menggunakan alat berupa palu, yang saat itu saksi melihat sendiri tangannya sambil memegang palu, kemudian setelah saksi dan Sdri. PUTRI keluar palu saksi ambil dan saksi simpan.
- Bahwa saksi mengantar Sdri. PUTRI kerumah pemilik gerobak tersebut yaitu Sdr. AGUS SUPRAYITNO, memberitahu kalau gerobak miliknya di rusak atau dicongkel oleh terdakwa.
- Bahwa situasi di sekitar lokasi sepi dan cahaya penerangan remang-remang, dan jarak antara warung milik saksi dan gerobak tersebut ± 3 (tiga) meter.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi LIYA PURWANDARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban percobaan pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya adalah saksi sendiri dan suaminya Sdr. AGUS SUPRAYITNO.
- Bahwa pelaku percobaan pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya tersebut saksi sebelumnya tidak tahu, tetapi setelah diberitahu oleh Sdr. PUTRI baru saksi tahu yaitu terdakwa.
- Bahwa pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya tersebut terjadi pada Kamis tanggal 27 Agustus 2020, sekitar jam 02.30 Wib di gerobak minuman es “ TEA STORY “ milik saksi yang berada di pinggir jalan raya jurusan Pagotan – Dagangan tepatnya di Dsn. Sewuasri, Ds. Sewulan, Kec. Dagangan, Kab. Madiun.
- Bahwa Sdr. PUTRI memberitahu saksi dengan suaminya dengan cara yaitu pertama Sdri. PUTRI telpon ke HP saksi, namun tidak diangkat karena masih tidur, kemudian Sdri. PUTRI Dan Sdr. FRENGKI datang ke rumah saksi dan Sdri. PUTRI bilang ke suami saksi Sdr. AGUS SUPRAYITNO pakai bahasa Jawa “ PAK GEROBAKMU DI BOBOL UWONG “ kemudian suami saksi menjawab “ LHA PIYE” Terus Sdri. PUTRI Bilang “ TAPI UWONGE AREP JUPUK TRUS KONANGAN AKU DISIK, TAPI MESINE CUP SELLER WES DI TAK DELEH NENG WARUNGKU PAK” kemudian suami saksi bilang “ LHA SAIKI BOCAHE NENG NGENDI “ jawab Sdri. PUTRI Bilang “ BOCAHE WES NGALEH, CAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEWULAN KENE AE “ lalu suami saksi bilang “ WES AYO DI DELOK GEROBAKE DISIK “ selanjutnya saksi bersama suaminya Sdr. AGUS SUPRAYITNO bersama Sdri. PUTRI dan Sdr. FRENGKI ke tempat gerobak yang dirusak dengan tujuan untuk mengecek kondisi melihat bagaimana kondisi gerobak milik saksi tersebut.

- Bahwa setelah melihat kondisi gerobak minuman es “ TEA STORY “ tindakan saksi selanjutnya saksi bersama dengan para saksi - saksi tersebut mendatangi rumah terdakwa, dengan tujuan untuk memastikan apakah benar terdakwa tersebut yang merusak gerobak miliknya, kemudian saksi dengan para saksi – saksi ketemu terdakwa di rumahnya.

- Bahwa yang saksi lakukan bersama suaminya Sdr. AGUS SUPRAYITNO yaitu menanyakan apa benar yang merusak gerobak miliknya tersebut adalah terdakwa, namun terdakwa tidak mengakui kalau yang merusak gerobak tersebut adalah dirinya, malah terdakwa bilang bahwa kalau sepeda motornya saat itu dibawa temannya Sdr. JOHAN alamat Pagotan, Kec. Geger, Kab. Madiun, tapi oleh suami saksi, temannya tersebut disuruh datang namun tidak kunjung datang, saksi menduga terdakwa tersebut hanya berpura – pura saja, padahal yang melakukan perbuatan tersebut terdakwa sendiri, dan pada akhirnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya selanjutnya terdakwa saksi ajak ke Polsek Dagangan guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya..

- Bahwa benar barang bukti yang diserahkan ke pemeriksa berupa :

- Sebuah rantai besi dengan panjang \pm 2 (dua) meter.
- 2 (dua) buah gembok beserta 1 (satu) buah anak kunci.
- Sebuah grendel yang rusak.

- Bahwa situasi di sekitar lokasi sepi dan cahaya penerangan remang-remang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dirugikan adalah saksi sendiri mengalami kerusakan pada gerobak miliknya diantaranya 2 (dua) gerobak dan grendel rusak.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, sekira pukul 02.30 wib, terdakwa akan mengambil barang tanpa ijin pemiliknya di gerobak minuman es "TEA STORY" di jalan raya Pagotan-Dagangan tepatnya di Ds. Sewulan, Kec.Dagangan, Kab. Madiun.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik gerobak minuman es "TEA STORY" tersebut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya di gerobak minuman es "TEA STORY" di jalan raya Pagotan-Dagangan yaitu awalnya terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda VARIO, warna hitam dengan No. Pol: AE-6635- FS, menuju ke gerobak minuman es "TEA STORY" di pinggir jalan raya Pagotan-Dagangan, kemudian terdakwa parkir motor di dekat gerobak tersebut sambil memantau situasi di sekitar.
- Bahwa terdakwa merasa sudah aman lalu terdakwa mengambil alat berupa palu dan kunci pas ukuran 14/17 yang sebelumnya disimpan di dalam jok sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa karena situasi di sekitar agak gelap, sebelum merusak gembok, terdakwa terlebih dahulu menerangi pakai lampu senter yang ada di handphone terdakwa, lalu setelah terdakwa mengetahui posisi gembok, lampu senter di handphone tersebut terdakwa matikan.
- Bahwa setelah itu, gembok rantai yang diikatkan dari gerobak ke pohon, terdakwa rusak terlebih dahulu dengan cara gemboknya terdakwa pukul dengan sebuah palu sebanyak 2 (dua) kali hingga gembok rantai tersebut terlepas, kemudian terdakwa merusak gembok pintu gerobak bagian atas dengan menggunakan alat palu hingga gembok gerendelnya tersebut ikut terlepas.
- Bahwa pada saat gembok pintu gerobak dan gerendelnya terlepas, terdakwa di ketahui saksi PUTRI NUYA DEWI.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk merusak gerobak minuman es "TEA STORY" tersebut berupa:
 - 1 (satu) buah palu panjang \pm 30 cm dengan pegangannya warna hitam.
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14/17.
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk xiaomi.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak berhasil mengambil barang di gerobak minuman es "TEA STORY" tersebut karena kepergok oleh orang sekitar.
- Bahwa rencana yang diambil oleh terdakwa di gerobak minuman es "TEA STORY" adalah terdakwa ingin mengambil gerobak dan mesin pres minuman serta uang, tapi keduluan ketahuan orang.
- Bahwa terdakwa kepergok atau diketahui warga, pada saat itu terdakwa baru selesai merusak semua gembok baik gembok di rantai maupun gembok pintu gerobak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rantai besi dengan panjang 2 (dua) meter.
- 2 (dua) buah gembok beserta 1 (satu) buah anak kunci.
- 1 (satu) buah grendel yang rusak.
- 1 (satu) buah palu panjang 30 cm dengan pegangan hitam.
- 1 (satu) buah kunci pas 14/17.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan silver.
- 1 (satu) buah jaket Gojek warna hijau.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol AE-6635-FS beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, sekira pukul 02.30 wib, terdakwa akan mengambil barang tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi AGUS SUPRAYITNO di gerobak minuman es "TEA STORY" milik saksi AGUS SUPRAYITNO di jalan raya Pagotan-Dagangan tepatnya di Ds. Sewulan, Kec.Dagangan, Kab. Madiun.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu awalnya terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda VARIO, warna hitam dengan No. Pol: AE-6635- FS, menuju ke gerobak minuman es "TEA STORY" di pinggir jalan raya Pagotan-Dagangan, kemudian terdakwa parkir motor di dekat gerobak tersebut sambil memantau situasi di sekitar.
- Bahwa terdakwa merasa sudah aman lalu terdakwa mengambil alat berupa palu dan kunci pas ukuran 14/17 yang sebelumnya disimpan di dalam jok sepeda motor milik terdakwa.



- Bahwa karena situasi di sekitar agak gelap, sebelum merusak gembok, terdakwa terlebih dahulu menerangi pakai lampu senter yang ada di handphone terdakwa, lalu setelah terdakwa mengetahui posisi gembok, lampu senter di handphone tersebut terdakwa matikan.
- Bahwa setelah itu, gembok rantai yang diikatkan dari gerobak ke pohon, terdakwa rusak terlebih dahulu dengan cara gemboknya terdakwa pukul dengan sebuah palu sebanyak 2 (dua) kali hingga gembok rantai tersebut terlepas, kemudian terdakwa merusak gembok pintu gerobak bagian atas dengan menggunakan alat palu hingga gembok gerendelnya tersebut ikut terlepas.
- Bahwa pada saat gembok pintu gerobak dan gerendelnya terlepas, terdakwa di ketahui saksi PUTRI NUYA DEWI.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk merusak gerobak minuman es "TEA STORY" tersebut berupa:
 - 1 (satu) buah palu panjang \pm 30 cm dengan pegangannya warna hitam.
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14/17.
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk xiaomi.
- Bahwa terdakwa tidak berhasil mengambil barang di gerobak minuman es "TEA STORY" tersebut karena kepergok oleh orang sekitar.
- Bahwa rencana yang diambil oleh terdakwa di gerobak minuman es "TEA STORY" adalah terdakwa ingin mengambil gerobak dan mesin pres minuman serta uang, tapi keduluan ketahuan orang.
- Bahwa terdakwa kepergok atau diketahui warga, pada saat itu terdakwa baru selesai merusak semua gembok baik gembok di rantai maupun gembok pintu gerobak.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 374



KUHPidana, atau Kedua: Pasal 372 KUHPidana, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama RENDI KRISTIAN CAHYA VANDRIA Bin KARMUJI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan



hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, sekira pukul 02.30 wib, terdakwa akan mengambil barang tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi AGUS SUPRAYITNO di gerobak minuman es “TEA STORY” milik saksi AGUS SUPRAYITNO di jalan raya Pagotan-Dagangan tepatnya di Ds. Sewulan, Kec.Dagangan, Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu awalnya terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda VARIO, warna hitam dengan No. Pol: AE-6635- FS, menuju ke gerobak minuman es “TEA STORY” di pinggir jalan raya Pagotan-Dagangan, kemudian terdakwa parkir motor di dekat gerobak tersebut sambil memantau situasi di sekitar;

Menimbang, bahwa terdakwa merasa sudah aman lalu terdakwa mengambil alat berupa palu dan kunci pas ukuran 14/17 yang sebelumnya disimpan di dalam jok sepeda motor milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena situasi di sekitar agak gelap, sebelum merusak gembok, terdakwa terlebih dahulu menerangi pakai lampu senter yang ada di handphone terdakwa, lalu setelah terdakwa mengetahui posisi gembok, lampu senter di handphone tersebut terdakwa matikan;

Menimbang, bahwa setelah itu, gembok rantai yang diikatkan dari gerobak ke pohon, terdakwa rusak terlebih dahulu dengan cara gemboknya terdakwa pukul dengan sebuah palu sebanyak 2 (dua) kali hingga gembok rantai tersebut terlepas, kemudian terdakwa merusak gembok pintu gerobak bagian atas dengan menggunakan alat palu hingga gembok gerendelnya tersebut ikut terlepas;

Menimbang, bahwa pada saat gembok pintu gerobak dan gerendelnya terlepas, terdakwa di ketahui saksi PUTRI NUYA DEWI;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk merusak gerobak minuman es “TEA STORY” tersebut berupa:

- 1 (satu) buah palu panjang ± 30 cm dengan pegangannya warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14/17.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk xiaomi.



Menimbang, bahwa terdakwa tidak berhasil mengambil barang di gerobak minuman es "TEA STORY" tersebut karena kepergok oleh orang sekitar;

Menimbang, bahwa terdakwa kepergok atau diketahui warga, pada saat itu terdakwa baru selesai merusak semua gembok baik gembok di rantai maupun gembok pintu gerobak;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas tanpa seijin pemiliknya dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan diketahui bahwa cara terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil tersebut yaitu dengan cara gembok rantai yang diikatkan dari gerobak ke pohon, terdakwa rusak terlebih dahulu dengan cara gemboknya terdakwa pukul dengan sebuah palu sebanyak 2 (dua) kali hingga gembok rantai tersebut terlepas, kemudian terdakwa merusak gembok pintu gerobak bagian atas dengan menggunakan alat palu hingga gembok gerendelnya tersebut ikut terlepas, bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk merusak gerobak minuman es "TEA STORY" tersebut berupa:

- 1 (satu) buah palu panjang \pm 30 cm dengan pegangannya warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14/17.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk xiaomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Ad.5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan diketahui bahwa pada saat gembok pintu gerobak dan gerendelnya terlepas, terdakwa diketahui saksi PUTRI NUYA DEWI, bahwa terdakwa kepergok atau diketahui warga, pada saat itu terdakwa baru selesai merusak semua gembok baik gembok di rantai maupun gembok pintu gerobak, sehingga terdakwa tidak berhasil mengambil barang yang ada di dalam gerobak minuman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal



kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan negara (rutan), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rantai besi dengan panjang 2 (dua) meter.
- 2 (dua) buah gembok beserta 1 (satu) buah anak kunci.
- 1 (satu) buah grendel yang rusak.

Adalah milik saksi korban AGUS SUPRAYITNO, maka dikembalikan kepada saksi korban tersebut;

- 1 (satu) buah palu panjang 30 cm dengan pegangan hitam.
- 1 (satu) buah kunci pas 14/17.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan silver.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket Gojek warna hijau.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol AE-6635-FS beserta kunci kontak.

Adalah milik terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI KRISTIAN CAHYA VANDRIA Bin KARMUJI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rantai besi dengan panjang 2 (dua) meter.
- 2 (dua) buah gembok beserta 1 (satu) buah anak kunci.
- 1 (satu) buah grendel yang rusak.

Dikembalikan kepada saksi korban AGUS SUPRAYITNO;

- 1 (satu) buah palu panjang 30 cm dengan pegangan hitam.
- 1 (satu) buah kunci pas 14/17.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan silver.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket Gojek warna hijau.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol AE-6635-FS beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Jum'at, tanggal 27 November 2020, oleh Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, SH., MH., dan Ahmad Ihsan Amri, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minto Sutrisno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Rochyani B, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, SH., MH.

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Ahmad Ihsan Amri, SH.

Panitera Pengganti,

Minto Sutrisno, SH.